



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR **445/543** TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAYANAN OBSTETRI
NEONATAL EMERGENSI DASAR DAN RUMAH SAKIT PELAYANAN OBSTETRI
NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri/kebidanan dan neonatal/balita di Kota Semarang secara efektif, efisien, berkeadilan dan memenuhi tata kelola klinis pada wilayah pelayanan guna menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), maka Pemerintah Kota Semarang telah menunjuk beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan Rumah Sakit di Kota Semarang melalui Keputusan Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/496/13 tentang Penunjukkan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Kota Semarang;
- b. bahwa dengan bertambahnya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit di Kota Semarang yang memenuhi indikator untuk memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor Hk.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), maka Keputusan Walikota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penunjukkan Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Kota Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingka II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor Hk.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Kota Semarang, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mampu memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar dalam 24 jam dan pelayanan rawat inap sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;
 - menerima pelayanan rujukan dari jejaring fasilitas kesehatan dan rujukan Pusat Kesehatan Masyarakat Non Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar dengan tanggungjawab sesuai kompetensi dan kewenangan; dan
 - memenuhi indikator Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar.
- KETIGA** : Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mampu memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar maupun Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif dalam 24 jam sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;
 - menerima dan melakukan pelayanan kesehatan rujukan yang bertanggung jawab;
 - memenuhi indikator Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif; dan
 - melakukan pembinaan ke Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif atau Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar secara berkesinambungan, dengan daftar Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang dibina sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/496/13 tentang Penunjukkan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 JUN 2022


WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

SALINAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;
10. Ketua Persi Kota Semarang;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 445/543 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKKAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PELAYANAN OBSTETRI
NEONATAL EMERGENSI DASAR DAN
RUMAH SAKIT PELAYANAN OBSTETRI
NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
DI KOTA SEMARANG

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAYANAN OBSTETRI
NEONATAL EMERGENSI DASAR DI KOTA SEMARANG

NO.	NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)	ALAMAT
1.	Puskesmas Halmahera	Jl. Halmahera Raya No.38 Karangtempel, Kec. Semarang Timur Kota Semarang
2.	Puskesmas Gunungpati	Jl. Mr. Wuryanto No.38 Plalangan, Kec. Gunungpati Kota Semarang
3.	Puskesmas Ngesrep	Jl. Teuku Umar No. 271, Ngesrep, Kec. Banyumanik Kota Semarang
4.	Puskesmas Mangkang	Jl. Jend. Urip Sumoharjo km16, Mangkang Kulon, Kec. Tugu Kota Semarang
5.	Puskesmas Bangetayu	Jl. Bangetayu Raya, Bangetayu Wetan, Kec. Genuk Kota Semarang
6.	Puskesmas Srandol	Jl. Setia Budi No.209, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik Kota Semarang
7.	Puskesmas Karang Doro	Jl. Raden Patah No.178, Rejomulyo, Kec. Semarang Timur Kota Semarang
8.	Puskesmas Ngaliyan	Jl. Wismasari Raya, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan Kota Semarang
9.	Puskesmas Karang Malang	Jl. RM. Hadisoebeno Sosro Wardoyo, Karangmalang, Kec. Mijen Kota Semarang
10.	Puskesmas Tlogosari Kulon	Jl. Taman Satrio Manah No.2, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan Kota Semarang

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR **445/543** TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKKAN PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT PELAYANAN OBSTETRI
 NEONATAL EMERGENSI DASAR DAN
 RUMAH SAKIT PELAYANAN OBSTETRI
 NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
 DI KOTA SEMARANG

**DAFTAR RUMAH SAKIT PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
 KOMPREHENSIF DI KOTA SEMARANG**

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	ALAMAT	NAMA RUMAH SAKIT/PUSKESMAS YANG DIBINA
1.	Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi	Jl. Dr. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang	Seluruh Rumah Sakit pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif yang ditunjuk
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	Jl. Walisongo KM 8,5 No.137, Tambakaji, Kec. Ngaliyan Kota Semarang	Puskesmas Karangmalang
3.	Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang	Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Kec. Tembalang Kota Semarang	a. Puskesmas Bangetayu b. Puskesmas Tlogosari Kulon
4.	Rumah Sakit Islam Sultan Agung	Jl. Kaligawe Raya No.KM. 4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk Kota Semarang	Puskesmas Karang Doro
5.	Rumah Sakit Telogorejo	Jl. Kh Ahmad Dahlan, Pekunden, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Puskesmas Ngesrep
6.	Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum	Jl. Citarum No.98, Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur Kota Semarang	Puskesmas Gunung Pati
7.	Rumah Sakit St. Elisabeth	Jl. Kawi 1, Wonotingal, Kec. Candisari Kota Semarang	Puskesmas Srandol
8.	Rumah Sakit Roemani	Jl. Wonodri Baru Raya No.22, Wonodri, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang	Puskesmas Ngaliyan

9.	Rumah Sakit Panti Wilasa dr. Cipto	Jalan Dokter Cipto No.50, Bugangan, Kec. Semarang Timur Kota Semarang	Puskesmas Halmahera
10.	Rumah Sakit TK. III Bhakti Wira Tamtama Semarang	Jl. DR. Sutomo No.17, Barusari, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang	Puskesmas Mangkang

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI